

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Notaris memiliki peranan yang sangat penting dalam bidang hukum keperdataan. Hal ini karena sebagai pejabat umum, Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UUJN 2004”) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UUJN 2014”) (UUJN 2004 dan UUJN 2014 disebut sebagai “UUJN”). Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Definisi Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN 2014 memuat penegasan bahwa kewenangan Notaris dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Kewenangan membuat akta autentik; dan
2. Kewenangan lainnya yang ditentukan oleh UUJN dan peraturan perundang-undangan lain yang mengharuskan suatu perbuatan hukum tertentu dibuat dalam akta Notaris.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN 2014 tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) yang

menyatakan bahwa “suatu akta yang autentik adalah yang sedemikian, yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat di mana itu dibuat”. Berdasarkan ketentuan ini pembuat undang-undang harus membuat peraturan perundang-undangan untuk menunjuk pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan oleh karena itulah para Notaris ditunjuk sebagai pejabat umum untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN 2014.

Notaris sebagai pejabat umum bekerja untuk pelayanan umum dalam bidang hukum keperdataan dan berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹ Meskipun mempunyai kedudukan sebagai pejabat publik, Notaris bukan pejabat negara, karena Notaris bukan pegawai negeri.

Akta Notaris berlaku sebagai pembuktian yang kuat kepada pihak-pihak yang membuatnya.² Dengan demikian kedudukan Notaris sangat penting karena oleh Undang-Undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya

¹ Pasal 15 UUJN 2014.

² Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

dianggap benar untuk kepastian hukum dari para subjek hukum yang tertuang dalam akta sampai dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Profesi Notaris juga merupakan jabatan kepercayaan di mana Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya disyaratkan menjadi orang yang dapat dipercaya termasuk dalam kewajibannya berdasarkan Pasal 16 ayat 1 huruf f UUJN 2014 untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.³ Terkait dengan kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan tersebut, Notaris dapat menolak untuk memberikan keterangan/kesaksian berkaitan dengan rahasia jabatannya.⁴

Dalam prakteknya, seringkali terjadi dalam proses hukum pidana bahwa penetapan tersangka dilakukan tanpa adanya pengaturan yang jelas.⁵ Wewenang yang dimiliki oleh penyidik, penuntut umum, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan untuk melakukan upaya paksa yang terkesan tanpa batas dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia pada tersangka, terdakwa dan terpidana⁶, termasuk dalam rangka pemeriksaan Notaris sehingga dapat terjadi kriminalisasi yang berlebihan.

³ Yoyon Mulyana Darusman, "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah". ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No. 1. 2017.

⁴ Irfan Iryadi, "Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara". Jurnal Rechtsvinding Vol. 9 No. 3, 2020.

⁵ *Ibid.* hal 486.

⁶ Muhaimin. "Penetapan Tersangka Tidak Ada Batas Waktu". Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 20 No. 2. 2020.

Melihat berbagai kondisi di atas dimana Notaris merupakan pejabat umum yang membuat akta otentik yang diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan akta otentik yang dibuatnya dan pada saat yang sama terdapat kemungkinan terjadinya upaya paksa yang terkesan tanpa batas oleh penyidik, penuntut umum, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pemeriksaan, maka perlindungan bagi profesi Notaris sebagai pejabat umum merupakan hal yang penting demi tercapainya kepastian hukum sehingga perlu diatur dalam UUJN.⁷ Perlindungan yang dimaksud, diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN, yaitu dalam hal kepentingan proses peradilan, dimana penyidik, penuntut umum atau hakim memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris untuk dapat mengambil fotokopi dokumen-dokumen dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen tersebut baik sebagai ahli, saksi maupun sebagai tersangka. Dengan kata lain, Majelis Kehormatan Notaris berperan sebagai ‘filter’ untuk menjaga harkat dan martabat jabatan Notaris, serta untuk memberikan perlindungan terhadap wibawa jabatan Notaris dari proses pemanggilan terhadap Notaris atau pengambilan fotokopi minuta akta Notaris yang tidak patut atau sewenang-wenang⁸, karena besarnya ruang diskresi aparat penegak hukum dalam ranah pidana, yang dapat mengakibatkan terjadinya *overkriminalisasi* atas tindakan Notaris yang dilakukan dalam pelaksanaan jabatan Notaris.⁹

⁷ UUJN 2014 Bagian “Menimbang” butir c.

⁸ Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta, Sinar Grafika, 2018).

⁹ Irfan Iryadi, Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 9 No. 3, 2020.

Instrumen persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris tersebut berlaku dalam perkara pidana karena ketentuan Pasal 66 UUJN tersebut berkaitan dengan tugas penyidik dan penuntut umum dalam ruang lingkup perkara pidana bukan perkara perdata.¹⁰

Persyaratan adanya persetujuan terlebih dahulu sebelum penyidik, penuntut umum atau hakim dapat mengambil fotokopi dokumen-dokumen dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan terkait dengan dokumen-dokumen tersebut semula diatur dalam Pasal 66 UUJN 2004. Ketentuan ini kemudian dihapus dan dinyatakan tidak berlaku dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 dengan pertimbangan bahwa persyaratan mendapatkan izin tersebut terkesan menghambat proses penegakan hukum terhadap pejabat Notaris dan dapat menyebabkan proses hukum menjadi berlarut-larut.

Namun kemudian pengaturan mengenai instrumen persetujuan tersebut dicantumkan kembali dalam Pasal 66 UUJN 2014 dengan perubahan dalam nama lembaga yang diberikan kewenangan untuk memberikan persetujuan tersebut (yaitu menjadi Majelis Kehormatan Notaris), dan adanya batasan waktu 30 (tiga puluh) hari kerja bagi Majelis Kehormatan Notaris untuk memutuskan menyetujui atau menolak permintaan pengambilan dokumen yang berada dalam penyimpanan Notaris atau kehadiran Notaris dalam pemeriksaan. Bila dalam jangka waktu tersebut, Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban tersebut maka

¹⁰ Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara* (Bandung, Refika Aditama, 2011).

Majelis Kehormatan Notaris dianggap menyetujui permintaan tersebut. Hal ini mencerminkan bahwa parlemen mempunyai pertimbangan bahwa perlindungan terhadap jabatan Notaris diperlukan.¹¹

Banyak pihak berpendapat bahwa Majelis Kehormatan Notaris sama dengan Majelis Pengawas Notaris,¹² dan bahwa perubahan dari Majelis Pengawas Notaris menjadi Majelis Kehormatan Notaris hanya seperti berganti nama saja namun perannya tetap sama. Kesamaan di antara keduanya adalah kedua lembaga tersebut memiliki fungsi untuk menjaga harkat dan martabat profesi Notaris dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap Notaris. Namun pada intinya terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya, yaitu utamanya Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan pengawasan terhadap Notaris sedangkan Majelis Kehormatan Notaris berwenang untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas pengambilan dokumen-dokumen yang berada dalam penyimpanan Notaris untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan.¹³ Berikut ini secara ringkas perbedaan antara kedua lembaga tersebut:

Tabel 1.1
Perbedaan Majelis Kehormatan Notaris dan
Majelis Pengawas Notaris Daerah

Majelis Kehormatan Notaris	Majelis Pengawas Notaris Daerah
Majelis Kehormatan Notaris Daerah tidak diatur dalam UUJN	Diatur dalam UUJN

¹¹ Irfan Iryadi, "Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara". Jurnal Rechtsvnding Vol. 9 No. 3, Desember 2020.

¹² *Ibid*, hal. 481.

¹³ Evi Apita Maya, "Kedudukan dan Kewenangan MKN dalam Pembinaan Notaris". Jurnal IUS, VOL. V No.2, Agustus 2017.

Majelis Kehormatan Notaris	Majelis Pengawas Notaris Daerah
Kewenangan pembinaan dan perilaku martabat Notaris dan perlindungan Notaris	Pembinaan dan pengawasan
Memberikan/menolak izin pemeriksaan Notaris oleh polisi, jaksa penuntut umum, dll	Memberikan izin cuti maksimum 6 bulan
Anggota terdiri dari 7 orang dengan komposisi sebagai berikut: 3 orang dari unsur Notaris 2 orang dari unsur Pemerintah 2 orang dari unsur akademisi	Anggota terdiri dari 9 orang dengan komposisi sebagai berikut: 3 orang dari unsur Notaris 3 orang dari unsur Pemerintah 3 orang dari unsur akademisi

Pada kenyataannya, sudah banyak anggota masyarakat dan penegak hukum yang keberatan atas bentuk perlindungan terhadap jabatan Notaris dalam UUJN dan melakukan upaya memintakan pencabutan Pasal 66 tersebut melalui Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XII/2014 tertanggal 26 Agustus 2015, yang menolak permohonan pengujian UUJN yang diajukan oleh Tomson Situmeang, SH tertanggal 18 Juli 2014 karena tidak ada kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon dengan berlakunya Pasal 66 ayat (1) UUJN.
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019 tertanggal 20 Mei 2019, yang menolak permohonan pengujian UUJN yang diajukan oleh Guntoro tertanggal 12 Maret 2019, karena persetujuan Majelis Kehormatan Notaris tidak bertujuan untuk mempersulit proses penyidikan atau keperluan pemeriksaan

terhadap Notaris, dan Pasal 66 UUJN dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada Notaris sebagai pejabat publik.

- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 tertanggal 23 Juni 2020, yang menolak permohonan pengujian UUJN yang diajukan oleh, antara lain, Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) tertanggal 27 Januari 2020, karena pengajuan tersebut sama dengan masalah konstiusionalitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019.

Sebagai pelaksanaan dari Pasal 66 UUJN, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang kewenangan Majelis Kehormatan Notaris yaitu melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris yang dicabut dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, yang dicabut dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris, yang kemudian dicabut dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris (“Permenkumham”).

Sebagaimana dapat dilihat dalam uraian di atas, terlihat bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait dengan Majelis Kehormatan

Notaris tersebut telah dilakukan perubahan dari waktu ke waktu dalam rangka penyempurnaan.

Namun demikian, walaupun pengaturan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris telah diatur lebih lanjut dan lebih jelas berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, masih banyak pihak yang menganggap bahwa kewenangan Majelis Kehormatan Notaris menghalangi proses hukum (*obstruction of justice*) hal ini karena pada saat dibutuhkan kolaborasi antara Notaris dengan aparat penegak hukum lainnya, dibutuhkan keterangan ataupun fakta lain dalam mendukung proses penyelidikan ataupun persidangan yang akan berlangsung. Pada faktanya Majelis Kehormatan Notaris menolak memberikan persetujuan untuk pengambilan dokumen dan pemeriksaan terhadap Notaris dalam proses penyidikan dan proses peradilan dalam beberapa kasus. Sebagai contoh adalah laporan oleh Penyidik Bareskrim Mabes Polri dari seseorang yang bernama Tan Siaw Gie (pelapor) yang melaporkan Johannes Narinus Lunel, dkk (turut serta) kepada Bareskrim Mabes Polri dengan dugaan telah melakukan perbuatan memberikan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (“KUHP”) *juncto* Pasal 266 ayat (1) KUHP terkait Akta Perubahan Nomor 1 tanggal 10 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris atas nama Patricia Tirta Isoliani Ginting, S.H.

Kepolisian telah mengirimkan surat kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Provinsi Jawa Barat perihal mohon persetujuan untuk pemanggilan Notaris Patricia Tirta Isoliani Ginting, S.H. Namun permohonan ini ditolak oleh Majelis Kehormatan Notaris karena belum ada petunjuk yang cukup dan objektif dalam

perkara yang dilaporkan, penolakan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris ini memberikan sebuah gambaran bahwa keefektifan suatu organisasi Majelis perlu dipertanyakan dalam mendukung proses penyelidikan dan persidangan. Dalam konteks lain bahwa Majelis Kehormatan Notaris sepertinya dianggap telah melangkahi dan mengambil alih peran *dominus litis* polisi dan jaksa, serta peran hakim dalam menentukan suatu kebenaran materiil dari dugaan tindak pidana yang sedang ditangani. Padahal, perkara tersebut sama sekali belum diperiksa dalam proses persidangan yang terbuka untuk umum dalam rangka mengungkapkan kebenaran materiil.

Selain itu masih banyak lagi perkara lainnya yang memperlihatkan penolakan Majelis Kehormatan Notaris dalam proses peradilan di seluruh Indonesia yang keseluruhannya menghambat jalannya proses judicial di Indonesia, sebagaimana dapat dilihat dalam Rekapitulasi Data Penolakan Majelis Kehormatan Notaris yang dilampirkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-undang Nomor 16/PUU-XVIII/2020. Hal ini mengkhawatirkan karena penolakan pemberian ijin dari Majelis Kehormatan Notaris dapat menghambat proses masyarakat dalam perjuangan mendapatkan keadilan.

Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa esensi pemeriksaan untuk pengambilan keputusan menolak atau memberikan persetujuan untuk pemeriksaan Notaris tidak dilakukan dengan tepat. Sebagai contoh, unsur perwakilan non Notaris dalam Majelis Kehormatan Notaris tidak mempunyai pemahaman yang memadai mengenai cara kerja Notaris, juga tidak dibekali dengan pendidikan dan pelatihan hukum kenotariatan terkait pemeriksaan protokol Notaris. Di samping itu,

unsur perwakilan dari profesi Notaris mendominasi keanggotaan Majelis Kehormatan Notaris. Karenanya, putusan Majelis Kehormatan Notaris seringkali adalah berdasarkan pendapat atau pandangan dari unsur anggota Notaris, bukan berdasarkan kesepakatan ketiga unsur anggotanya.¹⁴ Selain itu, unsur perwakilan non Notaris seringkali rangkap jabatan atau pekerjaan, sehingga pusat perhatian terbagi dan tidak terfokus pada kepentingan Majelis Kehormatan Notaris. Contoh lain lagi adalah anggota Majelis Kehormatan Notaris seharusnya mempunyai pemahaman hukum yang memadai. Namun faktanya, ahli hukum, praktisi hukum atau penasehat hukum dilarang menjadi anggota Majelis Kehormatan Pusat.¹⁵ Di samping itu, tidak terdapat pengaturan mengenai tatacara melakukan pemungutan suara dalam rapat pleno Majelis Kehormatan Notaris ataupun tatacara banding atas keputusan Majelis Kehormatan Notaris kepada Majelis Kehormatan Notaris Pusat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penulis tertarik untuk menulis lebih lanjut dengan melakukan penelitian serta dituangkan dalam bentuk Tesis dengan Judul: **“EFEKTIVITAS MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI NOTARIS GUNA PELAKSANAAN *PRO JUSTICIA*”** dengan perumusan masalah sebagai berikut.

1.2. Rumusan Masalah

¹⁴ Henry Donald Lbn Toraan, “Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris, Jurnal Penelitian Hukum de Jure, Vol. 20 No. 3, September 2020.

¹⁵ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021, Pasal 6 ayat 3.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan perlindungan hukum terhadap profesi Notaris guna pelaksanaan *pro justitia*?
2. Bagaimana tata cara dan prosedur yang seharusnya dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan menyetujui atau menolak memberikan persetujuan pemeriksaan Notaris guna mendukung perlindungan hukum terhadap profesi Notaris dalam pelaksanaan *pro justitia*?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian dalam Tesis ini yaitu:

1. Untuk menganalisa efektivitas Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan perlindungan hukum terhadap profesi Notaris guna pelaksanaan *pro justitia*.
2. Untuk menganalisa tata cara dan prosedur yang seharusnya dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan menyetujui atau menolak memberikan persetujuan pemeriksaan Notaris guna mendukung perlindungan hukum terhadap profesi Notaris dalam pelaksanaan *pro justitia*.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun Tesis ini diharapkan dapat mempunyai manfaat antara lain untuk:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum, terutama terkait dengan Hukum Acara

Pidana, khususnya dalam hal efektivitas Majelis Kehormatan Notaris untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan dari penyidik, penuntut umum atau hukum mengenai pengambilan dokumen yang berada dalam penyimpanan Notaris dan permintaan kehadiran Notaris dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan atau proses peradilan.

- b. Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan penelitian lanjutan, baik sebagai bahan awal maupun sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang lebih luas yang berhubungan dengan proses pemeriksaan Majelis Kehormatan Notaris dalam hubungannya dengan proses peradilan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat menjadi panduan bagi Majelis Kehormatan Notaris dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris terkait dengan permintaan dari penyidik, penuntut umum atau hakim mengenai pengambilan dokumen yang berada dalam penyimpanan Notaris dan permintaan kehadiran Notaris dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan atau proses peradilan.
- b. Diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi perkembangan hukum khususnya hukum acara pidana dalam proses peradilan sehubungan dengan pemeriksaan terhadap Notaris dan/atau pengambilan dokumen yang berada dalam penyimpanan Notaris.

1.5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang tersusun secara sistematis, dimana diantara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kerangka teori dan kerangka konseptual. Kerangka teori berisi tentang penjelasan mengenai Notaris, Majelis Kehormatan Notaris, Teori Perlindungan Hukum, Teori Kepastian Hukum dan Teori Efektivitas, sedangkan kerangka konseptual merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman penelitian di dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN, membahas bagian metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan Tesis ini yang terdiri dari jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS, dalam bab ini penulis akan menguraikan analisis terhadap analisis hasil penelitian tentang efektivitas Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan perlindungan hukum terhadap profesi Notaris dalam pelaksanaan *pro justitia*; membahas temuan hukum dalam pembahasan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris guna mendukung pelaksanaan *pro justitia* dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan hasil

wawancara dengan nara sumber untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, dalam bab yang terakhir ini penulis akan memberikan kesimpulan serta saran yang mungkin dapat menjadi pertimbangan dan masukan bagi semua pihak yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian hukum yang dilakukan penulis ini.

